



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Umur : 43 Tahun, Agama : Kristen Protestan, Pendidikan Terakhir : SMA Sederajat, Alamat : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan : Petani. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yupelita Dima, S.H dan Ayub Codey, S.H adalah Advokat/penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Yupelita Dima, S.H & Partners, beralamat di Jln. Moh. Hatta Gang Nuri No. 1 Kelurahan Fontein Kecamatan Kota Raja Kota Kupang - NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 053/SKK/YD/X/2024 tanggal 30 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Nomor 677/LGS/SK/PDT/2024/PN KPG tanggal 7 Oktober 2024. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, Umur : 39 Tahun, Agama : Kristen Protestan, Pendidikan Terakhir : SLTP Sederajat, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 7 Oktober 2024 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pada hari Jumat tanggal delapan oktober tahun dua ribu ermpat Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan bertempat di Gereja GMIT Jemaat Lopomatakus Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor 552/DKCS/KK/DISP/K/2004;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebelum melangsungkan perkawinan, Pihak Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Anak 1, lahir di Kupang pada tanggal 4 April 2004 dengan Akta Kelahiran Nomor: 898/DTL/DKPS.KK/201;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat selesai menikah pada tanggal delapan oktober tahun dua ribu empat, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di alamat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa setelah 6 (enam) tahun melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai lagi seorang anak laki-laki yang di beri nama Anak 2, lahir diKupang tanggal 15 Juni 2010 dengan nomor Kutipan Akta Kelahiran sebagai berikut : No. AL.869.0058036;
5. Bahwa selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yakni:
 - Anak Pertama Laki-laki bernama Anak 1 yang telah berusia 21 tahun;
 - Anak kedua Laki-laki benama Anak 2 yang saat ini telah berusia 14 tahun;
6. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat selalu ada percecokan yang mana Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai suami yang sah dan juga orang tua Penggugat serta keluarga dari Penggugat;
7. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat pada poin 6 (enam) diatas maka pada tanggal 6 April 2013 Tergugat ditangkap oleh saudara kandung Penggugat yang bernama Yermias Babis, yang mana Tergugat sedang melakukan perselingkuhan (hubungan badan) di hutan Manulai II dengan laki-laki lain. dan saat kejadian ini terjadi suami Tergugat yang adalah Penggugat sedang berada ditempat kerja diwilayah Kelapa Lima kota Kupang. Setelah Tergugat ditangkap, Tergugat bersama laki-laki yang adalah pasangan selingkuhannya dibahwa kepihak pemerintah setempat. Atas kejadian ini Penggugat diberi tahuhan oleh orang tua serta saudara Penggugat lewat telepon seluler tentang kejadian itu, maka saat itu juga Penggugat minta ijin pada pimpinannya dan pulang untuk menghadiri panggilan yang di sampaikan oleh saudara kandung Penggugat yaitu tentang peristiwa yang terjadi;
Setibanya Penggugat dirumah kediamannya situasi rumah kediaman Penggugat dan Tergugat kosong dan tidak ada orang, akhirnya Penggugat langsung berjalan menuju rumah kediaman bapak Ketua RT. 018, setibanya pengguat dirumah Ketua RT. 018 Penggugat melihat Ketua RW. 007 sudah berada bersama orang tua Penggugat, saudara kandung Penggugat yaitu saudara Yermias Babis serta istri Penggugat juga laki-laki selingkuhannya sudah berada dirumah bapak Ketua RT. 018;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kelanjutan kepengurusan pada poin 7 (tujuh) diatas yaitu hasil dari akhir permasalahan maka mereka sepakat damai antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam surat pernyataan secara adat yang salah satu poinnya berbunyi:
 - Jika perbuatan yang sama (berzina) dilakukan oleh Tergugat maka Tergugat harus akan membayar denda adat dan melanjutkan persoalan ini ke pengadilan untuk membuat permohonan perceraian terhadap Penggugat serta seluruh pembiayaan yang di timbulkan dalam permohonan perceraian akan di tanggung sepenuhnya oleh Tergugat;
9. Bahwa akibat dari perbuatan jahat Tergugat maka Tergugat dan Penggugat bersepakat bersama agar Penggugat pergi bekerja di Malaysia meninggalkan istri/Tergugat dan 2 (dua) orang anaknya tersebut, sehingga tepatnya ditanggal 13 April 2013 Penggugat berangkat ke Malaysia dengan harapan bisa menafkai istri anaknya dengan penghasilan yang lebih lumayan besar dibanding bekerja di Kupang;
10. Bahwa setelah Penggugat berada di Malaysia dan bekerja, Penggugat tetap membiayai semua kebutuhan hidup dari istri dan anaknya hingga sampai dengan tanggal 25 September 2015 Penggugat mendengar berita dari anak lewat handpone selulernya dengan polos anak Herson sampaikan pada bapaknya, bahwa “mamanya sudah pergi dari rumah bersama laki-laki yang lain dan mama sudah hamil bapa” itu kata anak laki-lakinya yang paling besar yang bernama Anak 1 yang saat itu anak Herson berumur 13 tahun. Karena mendengar berita yang disampaikan oleh anak Penggugat melalui berita yang diceritakan oleh anak Penggugat maka Penggugat mematikan telpon dengan anaknya, kemudian Penggugat menelpon kesaudara kandungnya dan menanyakan kepada saudara kandungnya serta orang tua kandungnya tentang peristiwa yang diceritakan oleh anak kandung Penggugat terhadap Penggugat lewat telpon selulernya dan saat saudara kandung menerima telpon dari saudara Penggugat yang bernama Yermias Babis mengatakan “bahwa benar apa yang diceritakan oleh anak Herson, hanya kitong sonde mau buru-buru ko kasitau di lu, karna takut lu pikiran disana lalu mengganggu lu pung kerja jadi lu kerja bae-bea ko lu bisa biayai lu pung anak dua orang disini yang sementara bersekolah”;
11. Bahwa dengan kronologi kejadian dari poin 1 sampai dengan poin 10 Penggugat sudah tidak sabar lagi menghadapi rumah tangga dengan predikat istri yang perbuatannya sangat na’if dan keji, istri yang tidak bisa menjaga kesucian rumah tangga sehingga peristiwa na’if itu bisa terulang lagi yang dilakukan oleh istri sebagai Tergugat. sehingga Tergugat meninggalkan rumah di tahun 2015 sedang berbadan dua dalam hal ini Tergugat telah memiliki kandungan yang baru dengan pasangan yang lain

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat ini anak yang dikandungnya dilahirkan pada tahun 2016 dan sekarang sudah berumur 7 (tujuh) tahun dan sudah bersekolah; Penggugat saat ini mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat karena Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan lagi rumah tangganya bersama Tergugat dikarenakan perbuatan Tergugat yang sudah memiliki suami yang baru dan sudah tinggal serumah dengan suami yang baru serta anak yang dilahirkannya itu;

12. Bahwa akibat dari poin 11 (sebelas) diatas maka Penggugat bermohon kepada majelis Hakim yang mulia agar Hak asuh kedua anak tetap berada pada tangan Penggugat agar Pendidikan kedua anak tetap terpelihara dan terjamin;

Berdasarkan alas an-alasan diatas tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar dapat menjatuhkan putusan yang amat putusannya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan Cerai secara sah terhadap Tergugat melalui Putusan Pengadilan;
3. Menetapkan Penggugat tetap sebagai pemegang hak asuh anak:
 - Anak pertama laki-laki bernama Anak 1 yang telah berusia 21 tahun; Anak Herson masih dalam bangku pendidikan yang menjadi tanggung jawab Penggugat;
 - Anak kedua laki-laki bernama Anak 2 yang saat ini telah berusia 14 tahun;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sesuai dengan aturan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 dan hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 serta hari Senin tanggal 4 Nopember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 552/DKCS/KK/2004 tanggal 8 Oktober 2004, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5371012912100011, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.22778/DTL/DKPS.KK/2010, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Hezron Ebsan Benyamin Babis, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hezron Ebsan Benyamin Babis Nomor 5371.LT.08072019.0022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat pernyataan tanggal 01 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, yang masing-masing bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dengan cukup, kemudian fotocopy bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli surat-surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah terlebih dahulu diambil janjinya, yaitu:

1. Saksi 1:
 - Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perkara perceraian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di gereja GMIT Jemaat Lopomatakus;
 - Bahwa sebelum Perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa nama dari anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1 yang saat ini berusia 21 tahun dan Anak 2 yang saat ini berusia 14 tahun;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg



- Bahwa setahu saksi ada masalah selingkuh, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa yang selingkuh adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan pria yang bernama Jefta;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung tetapi saksi mendengar cerita dari kakak kandung Penggugat;
- Bahwa pada waktu kejadian perselingkuhan itu, kakak kandung dari Penggugat sendiri yang menangkap Tergugat sedang berhubungan badan pria lain di hutan Manulai II;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut udah lama sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu;
- Bahwa yang dilakukan oleh kakak dari Penggugat, setelah melihat itu lalu Tergugat bersama dengan pasangan selingkuhnya dibawa kepihak pemerintah setempat
- Bahwa pada saat kejadian Penggugat sedang berada ditempat kerja di wilayah Kelapa Lima lalu orang tua dan saudara dari Penggugat langsung menelpon Penggugat memberitahukan hal itu, setelah itu Penggugat meminta ijin kepada pimpinannya dan pulang ke rumah, sesampainya dirumah ternyata rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada orang, kemudian Penggugat pergi kerumah bapak RT.18 dan setelah tiba dirumah bapak RT.18, disitu sudah ada juga Ketua RW. 007 bersama orang tua dan saudara kandung dari Penggugat, serta istri dari Penggugat bersama dengan laki-laki selingkuhannya, kemudian hasil akhir dari pertemuan tersebut dibuat suatu Surat pernyataan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat yang antara lain menyatakan bahwa Jika perbuatan yang sama (berzina) dilakukan oleh Tergugat maka Tergugat harus membayar denda adat dan melanjutkan persoalan ini ke Pengadilan dengan membuat gugatan perceraian
- Bahwa Tergugat sekarang berada dirumah orang tuanya sedangkan kedua anak mereka saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa menurut saksi orang tua dari Penggugat tidak mau menerima Tergugat lagi dan Tergugat juga sudah menikah dengan laki-laki lain tetapi bukan dengan selingkuhannya;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi bagaimana dengan surat pernyataan yang sudah dibuat tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2:



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, saksi hanya menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2024 saksi diminta oleh teman pengacara untuk bertemu dengan Tergugat namun saat itu saksi tidak bertemu, kemudian pada tanggal 12 September 2024 saksi kembali bertemu dengan Tergugat, dan Tergugat sendiri mengatakan bahwa dia tidak akan ikut sidang perceraian yang digugat oleh suaminya dengan alasan bahwa dia sudah punya suami lain. sehingga tanggal 1 Oktober 2024, saksi disuruh kembali bertemu lagi dengannya (Tergugat) dan dia memberikan surat pernyataan bahwa dia tidak akan ikut sidang perceraian;
- Bahwa terkait dengan masalah perselingkuhan saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya terkait surat pernyataan untuk tidak mengikuti sidang yang dibuat oleh Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah di indahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya ini Penggugat dan Tergugat masing-masing beralamat Provinsi Nusa Tenggara Timur (bukti P-1 dan bukti P-2), kedua alamat tersebut adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 552/DKCS/KK/2004 antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 8 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, menerangkan bahwa ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut agama Kristen yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen di Gereja GMIT Jemaat Lopomatakus Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang pada tanggal 8 Oktober 2004, demikian juga keterangan saksi 1 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di gereja GMIT Jemaat Lopomatakus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti surat Penggugat (vide surat bukti P-3 dan P-4), dimana disebutkan bahwa status Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa didalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak yang masing-masing bernama yaitu anak pertama Anak 1 lahir di Manulai II tanggal 4 April 2004 sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-08072019-0022 tanggal 8 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang (bukti P-7) dan anak kedua Anak 2 lahir di Kupang pada tanggal 15 Agustus 2010 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22778/DTL/DKPS.KK/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang (bukti P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri” dan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan perceraian dari Penggugat adalah bahwa dalam perjalanan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat selalu ada percecokan yang mana Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai suami yang sah dan juga orang tua Penggugat serta keluarga dari Penggugat, akibat dari sikap dan perilaku Tergugat, maka pada tanggal 6 April 2013 Tergugat ditangkap oleh saudara kandung Penggugat yang bernama Yermias Babis, yang mana Tergugat sedang melakukan perselingkuhan (hubungan badan) di hutan Manulai II dengan laki-laki lain. dan saat kejadian ini terjadi suami Tergugat yang adalah Penggugat sedang berada ditempat kerja diwilayah Kelapa Lima kota Kupang. Setelah Tergugat ditangkap, Tergugat bersama laki-laki yang adalah pasangan selingkuhannya dibawa kepihak pemerintah setempat. Atas kejadian ini mereka sepakat damai antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam surat pernyataan secara adat yang salah satu poinnya berbunyi : Jika perbuatan yang sama (berzina) dilakukan oleh Tergugat maka Tergugat harus akan membayar denda adat dan melanjutkan persoalan ini ke pengadilan untuk membuat permohonan perceraian terhadap Penggugat serta seluruh pembiayaan yang di timbulkan dalam permohonan perceraian akan di tanggung sepenuhnya oleh Tergugat;

Bahwa tanggal 13 April 2013 Penggugat berangkat ke Malaysia dengan harapan bisa menafkai istri anaknya dengan penghasilan yang lebih lumayan besar dibanding bekerja di Kupang, setelah Penggugat berada di Malaysia dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg



bekerja, Penggugat tetap membiayai semua kebutuhan hidup dari istri dan anaknya hingga sampai dengan tanggal 25 September 2015 Penggugat mendengar berita dari anak lewat handpone selulernya dengan polos anak Herson sampaikan pada bapaknya, bahwa “mamanya sudah pergi dari rumah bersama laki-laki yang lain dan mama sudah hamil bapa” itu kata anak laki-laknya yang paling besar yang bernama Anak 1 yang saat itu anak Herson berumur 13 tahun. Karena mendengar berita yang disampaikan oleh anak Penggugat melalui berita yang diceritakan oleh anak Penggugat maka Penggugat mematikan telpon dengan anaknya, kemudian Penggugat menelpon kesaudara kandungnya dan menanyakan kepada saudara kandungnya serta orang tua kandungnya tentang peristiwa yang diceritakan oleh anak kandung Penggugat terhadap Penggugat lewat telpon selulernya dan saat saudara kandung menerima telpon dari saudara Penggugat yang bernama Yermias Babis mengatakan “bahwa benar apa yang diceritakan oleh anak Herson, hanya kitong sonde mau buru-buru ko kasitau di lu, karna takut lu pikiran disana lalu mengganggu lu pung kerja jadi lu kerja bae-bea ko lu bisa biayai lu pung anak dua orang disini yang sementara bersekolah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 pada pokoknya bahwa setahu saksi ada masalah selingkuh, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai, yang selingkuh adalah Tergugat dengan pria yang bernama Jefta, saksi tidak melihat langsung tetapi saksi mendengar cerita dari kakak kandung Penggugat. Pada waktu kejadian perselingkuhan itu, kakak kandung dari Penggugat sendiri yang menangkap Tergugat sedang berhubungan badan pria lain dihutan Manulai II, kejadian penangkapan tersebut udah lama sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu, yang dilakukan oleh kakak dari Penggugat, setelah melihat itu lalu Tergugat bersama dengan pasangan selingkuhnya dibawa kepihak pemerintah setempat, pada saat kejadian Penggugat sedang berada ditempat kerja di wilayah Kelapa Lima lalu orang tua dan saudara dari Penggugat langsung menelpon Penggugat memberitahukan hal itu, setelah itu Penggugat meminta ijin kepada pimpinannya dan pulang ke rumah, sesampainya dirumah ternyata rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada orang, kemudian Penggugat pergi kerumah bapak RT.18 dan setelah tiba dirumah bapak RT.18, disitu sudah ada juga Ketua RW. 007 bersama orang tua dan saudara kandung dari Penggugat, serta istri dari Penggugat bersama dengan laki-laki selingkuhannya, kemudian hasil akhir dari pertemuan tersebut dibuat suatu Surat pernyataan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat yang antara lain menyatakan bahwa Jika perbuatan yang sama (berzina) dilakukan oleh Tergugat maka Tergugat harus membayar denda adat,

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain tetapi bukan dengan selingkuhannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 pada pokoknya bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, saksi hanya menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2024 saksi diminta oleh teman pengacara untuk bertemu dengan Tergugat namun saat itu saksi tidak bertemu, kemudian pada tanggal 12 September 2024 saksi kembali bertemu dengan Tergugat, dan Tergugat sendiri mengatakan bahwa dia tidak akan ikut sidang perceraian yang digugat oleh suaminya dengan alasan bahwa dia sudah punya suami lain. sehingga tanggal 1 Oktober 2024, saksi disuruh kembali bertemu lagi dengannya (Tergugat) dan dia memberikan surat pernyataan bahwa dia tidak akan ikut sidang perceraian, terkait dengan masalah perselingkuhan saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya terkait surat pernyataan untuk tidak mengikuti sidang yang dibuat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P-8 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tanggal 1 Oktober 2024 yang pokoknya menerangkan bahwa Tergugat setuju atas proses perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang adalah mantan suami Tergugat dan oleh karena kesalahan yang Tergugat perbuat akhirnya kami tidak lagi hidup bersama selama 11 (sebelas) tahun dan 5 (lima) bulan dan Tergugat tidak akan hadir pada setiap kali persidangan dipengadilan karena Tergugat merasa malu atas perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan dari Tergugat lainnya sebagaimana dalam bukti P-8 tersebut, menurut Majelis Hakim adalah wajar jika memang Tergugat tidak ingin menghadiri persidangan dan Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat oleh karena Tergugat telah menikah dan berumah tangga dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat hal demikian menampakan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat juga sudah menikah dengan laki-laki lain tetapi bukan dengan selingkuhannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan dan apabila tetap dipertahankan,

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu kuat dan keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadi cekcok lahir bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (a), huruf b dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, disamping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat tetap sebagai pemegang hak asuh anak:

- Anak pertama laki-laki bernama Anak 1 yang telah berusia 21 tahun; Anak Herson masih dalam bangku pendidikan yang menjadi tanggung jawab Penggugat;
- Anak kedua laki-laki bernama Anak 2 yang saat ini telah berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan";

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus, tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Penggugat saja ataupun sepenuhnya Tergugat saja yang menguasai dalam hak asuh anak, karena orang tua wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan dan masa depan yang lebih baik, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban yang sama dalam pemeliharaan anak-anaknya hingga dewasa dan atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, menentukan hak dan kewajiban orang tua (ayah/ibu)

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg



terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45, bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak yang berstatus sebagai anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yaitu anak pertama Anak 1 lahir di Manulai II tanggal 4 April 2004 sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-08072019-0022 tanggal 8 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang (bukti T-7) dan anak kedua Anak 2 lahir di Kupang pada tanggal 15 Agustus 2010 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22778/DTL/DKPS.KK/2010 tanggal 15 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang (bukti P-5). Bahwa untuk anak pertama dari Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang telah berusia 21 tahun sebagaimana bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk Hezron Ebsan Benyamin Babis tanggal 9 Februari 2024, dan anak kedua sekarang telah berusia 14 tahun dan anak kedua ini masih dibawah umur dan belum cakap menurut hukum perdata untuk bertindak sendiri serta dalam kesehariannya anak tersebut berada bersama dengan Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana Tergugat sudah menikah lagi dan hidup bersama suami barunya, sedangkan anak-anak mereka selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, sehingga adalah patut apabila anak-anak tersebut tetap dalam pengasuhan dari Penggugat tanpa adanya larangan kepada Tergugat apabila ingin bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 14:

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg



- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. Memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri", sehingga terhadap anak yang masih dibawah umur dalam hal ini Anak 2 berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang tanpa adanya diskriminasi dalam hal pengasuhan selama ini yang hanya dilakukan oleh Penggugat, karena Tergugat telah menikah dengan orang lain, sehingga seharusnya baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung harus memberikan kasih sayangnya dan perhatian kepada anak-anak tersebut mereka tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak-anak tersebut sangatlah tepat apabila anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut terutama yang masih dibawah umur berada tetap dalam pengasuhan Penggugat sebagai orang tua kandungnya, akan tetapi Tergugat selaku ibu kandung mereka nantinya tetap wajib turut dalam pemeliharannya serta diberikan hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang setiap saat terhadap anak-anaknya terlepas dengan siapa anak-anak mereka diasuh, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat berkaitan dengan pemegang hak asuh anak patutlah untuk dikabulkan sehingga anak-anak mereka tersebut tetap dalam pengasuhan Penggugat, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) ini beralasan hukum untuk dikabulkan. Dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi ia tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, oleh karena itu petitum angka 1 (satu) harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 RBg “barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara”, sehingga dalam perkara a quo pembebanan biaya perkara adalah kepada Tergugat, sehingga petitum angka 4 (empat) patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada Para Pihak, agar dalam rentang waktu 60 hari, segera melaporkan Putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, agar segera mencoret daftar register perkawinan tersebut dari buku daftar catatan sipil;

Memperhatikan, Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan putusan Cerai secara sah terhadap Tergugat melalui Putusan Pengadilan;
4. Menetapkan Penggugat tetap sebagai pemegang hak asuh anak:
 - Anak pertama laki-laki bernama Anak 1 yang telah berusia 21 tahun;
Anak Herson masih dalam bangku pendidikan yang menjadi tanggung jawab Penggugat;
 - Anak kedua laki-laki bernama Anak 2 yang saat ini telah berusia 14 tahun;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sesuai dengan aturan yang berlaku, sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024, oleh kami Akhmad Rosady, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H dan Putu Dima Indra, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 7 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanna Margaretha Fenat, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Ttd.

Putu Dima Indra, S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Hanna Margaretha Fenat, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Panggilan	Rp	36.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)